



**BUPATI PACITAN**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
NOMOR : 188.45/ 81 /KPTS/408.21/2014**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM IDENTIFIKASI DATA BASE TANAH ASET  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2014**

**BUPATI PACITAN,**

- Menimbang** : a. bahwa guna tertib administrasi dan kelancaran dalam pengamanan tanah aset Pemerintah Daerah, maka diperlukan data yang akurat mengenai tanah aset Pemerintah Daerah tersebut dengan cara mengidentifikasi seluruh tanah aset Pemerintah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Identifikasi Data Base Tanah Aset Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2014.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pacitan ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2014.
12. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
13. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 45 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2014.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan,
- KESATU** : Membentuk Tim Identifikasi Data Base Tanah Aset Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2014, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Identifikasi sebagaimana dimaksud dalam diktum "KESATU" Keputusan ini mempunyai tugas :
- a. Melaksanakan pendataan terhadap tanah-tanah aset Pemerintah Daerah ;
  - b. Melaksanakan koordinasi terkait dengan pemanfaatan tanah-tanah aset Pemerintah Daerah;
  - c. Menyajikan data yang telah terkumpul mengenai tanah aset Pemerintah Daerah ke dalam data base tanah-tanah aset Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan;
  - d. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.
- KETIGA** : Kepada Tim Identifikasi sebagaimana dimaksud dalam diktum "KESATU" Keputusan ini diberikan honorarium selama 6 bulan dengan rincian per bulan sebesar:
- a. Koordinator : Rp 150.000,00
  - b. Anggota : Rp 125.000,00
- KEEMPAT** : Segala biaya sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2014.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai beriak pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan  
Pada tanggal 16 - 1 - 2014

**BUPATI PACITAN**



**INDARTATO**

**TEMBUSAN**, Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Inspektur Kab. Pacitan;
2. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kab. Pacitan;
  3. Sdr. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Pacitan;
  4. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.
-

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN**  
**NOMOR :188.45/ 81 /KPTS/408.21/2014**  
**TANGGAL: 16 - I - 2014**

**TIM IDENTIFIKASI DATA BASE TANAH ASET PEMERINTAH DAERAH**  
**KABUPATEN PACITAN TAHUN 2014**

<b>NO</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>	<b>N A M A</b>	<b>JABATAN DALAM DINAS</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1.	Koordinator	LUKY PUSPITOSARI, S.STP	Kepala Sub Bagian Pertanahan Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Pacitan
2.	Anggota	a. MASHUDI	Staf Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan
		b. IMAM SUBAKTI	Staf Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan
		c. SUMARNO	Staf Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan

**BUPATI PACITAN**



**INDARTATO**